



PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL
NOMOR : W13.U5/ 13 /SK/PS/II/2020
TENTANG PENUNJUKAN HAKIM PENGAWAS BIDANG
PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL**

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B

- Membaca** : a. Buku I Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Mahkamah Agung RI, 2006.
b. Buku IV Tata Laksana Pengawasan Peradilan, Edisi 2007, Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI.
- Menimbang** : a. Bahwa pengawasan merupakan salah satu fungsi pokok manajemen sebagai pengendali agar tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Bantul dapat berjalan sesuai dengan visi dan misi yang ditetapkan.
b. Bahwa untuk membantu Pimpinan Pengadilan Negeri dalam melaksanakan tugas pengawasan pada bidang-bidang yang ada, maka perlu ditunjuk Hakim Pengawas Bidang.
c. Bahwa Hakim yang ditunjuk dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan pengawasan bidang dimaksud.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077);

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL TENTANG PENUNJUKAN HAKIM PENGAWAS BIDANG PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL**
- KESATU** : Menunjuk Hakim sebagaimana dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan Negeri Bantul.
- KEDUA** : Hakim yang ditunjuk agar melaksanakan Keputusan ini dengan penuh rasa tanggung jawab dan melaporkan hasil pengawasannya kepada Ketua Pengadilan Negeri Bantul melalui Koordinator Pengawasan.
- KETIGA** : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor: W13.U5/4/SK/PS/II/2020 Tanggal 14 Januari 2020 tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali bilamana diperlukan perbaikan.

Ditetapkan di: Bantul
Pada tanggal: 25 Februari 2020

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

ALIMIN RIBUT SUJONO

Salinan keputusan ini disampaikan kepada

1. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
2. Arsip



PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL
NOMOR W13.U5/ 13 /SK/PS/II/2020
T E N T A N G
PENUNJUKAN HAKIM PENGAWAS BIDANG

NO	HAKIM PENGAWAS BIDANG	NAMA HAKIM
1.	KOORDINATOR PENGAWASAN	KHOIRUMAN PANDU KESUMA HARAHAP, S.H.,M.H NIP. 197508161999031003
2.	PENGAWAS UMUM DAN KEUANGAN	KOKO RIYANTO, S.H., M.H. NIP. 198004122003121001
3.	PENGAWAS KEPEGAWAIAN, ORTALA	DEWI KURNIASARI, S.H. NIP. 197812222001122001
4.	PENGAWAS PERENCANAAN, TI, DAN PELAPORAN	AGUS SUPRIYONO, S.H NIP. 197804062007041001
5.	PENGAWAS HUKUM	SRI WIJAYANTI TANJUNG, S.H. NIP. 197703192002122003
6.	PENGAWAS PIDANA/WASMAT	CAHYA IMAWATI, S.H., M.Hum. NIP. 197007312005022001
7.	PENGAWAS PERDATA, EKSEKUSI DAN KEJURUSITAAN	EVI INSIYATI, S.H., M.H. NIP. 197811212007042001
8.	PENGAWAS PTSP	DEWI KURNIASARI, S.H NIP. 197812222001122001

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL



ALIMIN RIBUT SUJONO